



P U T U S A N

Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DELTA BIN ALM M. TAHIR**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 3 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto No. 41 RT 50 Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Delta Bin Alm M. Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 512Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELTA Bin (Alm) TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DELTA Bin (Alm) TAHIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461.

(dirampas untuk negara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DELTA Bin (Alm) TAHIR** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo RT 57 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 wita, saat berada di rumah kos Jalan Mayjen Sutoyo RT 57 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyampaikan kepada Terdakwa **DELTA Bin (Alm) TAHIR** apabila narkotika jenis sabu-sabu miliknya telah habis dan akan kembali membeli kepada Terdakwa. Kemudian Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, setelah menerima uang dari Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. MANDOR (*masuk dalam daftar pencarian orang*) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Sdr. MANDOR meminta Terdakwa untuk menemui orang suruhannya di dekat Masjid Al Ula yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sesampainya di dekat Masjid Al Ula, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. MANDOR, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengarahkan Terdakwa untuk ke pagar Masjid Al Ula dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild. Setelah menemukan bungkus rokok tersebut, kemudian Terdakwa pulang menuju kos miliknya dengan menaiki angkot dan pada saat didalam angkot Terdakwa sempat membuka bungkus rokok tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu membuang bungkus rokok tersebut di jalan. Kemudian sesampainya Terdakwa di kos, lalu Terdakwa menuju ke kamar Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD, setelah itu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 137/10959.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, S.R., M.Si pada tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor (bruto) 0,24 (nol koma dua empat) gram, berat plastik 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LS48EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1 adalah benar narkoba serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DELTA Bin (Alm) TAHIR** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di rumah kos yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo RT 57 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah memiliki cukup bukti Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DELTA Bin (Alm) TAHIR** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Mayjen Sutoyo RT 57 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, lalu pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang bersama Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, sedangkan terhadap Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastic warna hitam, uang tuani sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s warna biru.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RAHMAYADI Bin RAHMAD beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 137/10959.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, S.R., M.Si pada tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor (bruto) 0,24 (nol koma dua empat) gram, berat plastik 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LS48EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Rachmandani bin alm Ackiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Mayjend Sutoyo RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 1ME1: 352166472281461;
- Bahwa, awalnya pada hari Jurnat tanggal 7 Juni 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim melakukan penyelidikan dan mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 20.30 WITA saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah diperiksa identitasnya bernama Delta bin (Alm) M. Tahir di sebuah indekos yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. RT 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461 dari Terdakwa, yang mana saat itu secara bersamaan Tim Satresnakorba Polresta Balikpapan turut menangkap seseorang bernama Rahmayadi bin Rahmad tepat di samping kamar tempat dimana Terdakwa ditangkap, dan dari penangkapan Rahmayadi bin Rahmad tersebut tim berhasil mengamankan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, yang mana setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan interogasi di tempat kejadian, bahwa Narkotika jenis sabu milik Rahmayadi bin Rahmad tersebut diserahkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Rahmayadi bin Rahmad dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditanya kepada Terdakwa dengan berkata "uang apa ini?" lalu dijawab "uang yang saksi kumpulin dari hasil jual sabu ke Rahmayadi pak", setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 wama hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461 milik Terdakwa, dan ditemukan riwayat komunikasi Terdakwa dengan seseorang bernama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



kontak "Mandor" di aplikasi Whatsapp, yang isinya adalah transaksi pembelian Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, kemudian ditanya kembali kepada Terdakwa "dari siapa kamu ambilkan sabunya Rahmayadi?" lalu dijawab "dari Mandor pak", sampai akhirnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, setelah itu Terdakwa kami pertemukan dengan Rahmayadi bin Rahmad untuk dilakukan klarifikasi, dari upaya tersebut Terdakwa dan Rahmayadi bin Rahmad saling membenarkan bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sandi Sanjaya anak dari Teguh Pramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita di Jl. Mayjend Sutoyo RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 1ME1: 352166472281461;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim melakukan penyelidikan dan mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga pelaku, sekitar pukul 20.30 WITA saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah diperiksa identitasnya bernama Delta bin (Alm) M. Tahir di sebuah indekos yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. RT 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461 dari Terdakwa, yang mana saat itu secara bersamaan Tim Satresnakorba Polresta Balikpapan turut menangkap seseorang bernama Rahmayadi bin Rahmad tepat di samping kamar tempat dimana Terdakwa ditangkap, dan dari penangkapan Rahmayadi bin Rahmad tersebut tim berhasil mengamankan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih diduga Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, yang mana setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan interogasi di tempat kejadian, bahwa Narkotika jenis sabu milik Rahmayadi bin Rahmad tersebut diserahkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Rahmayadi bin Rahmad dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ditanya kepada Terdakwa dengan berkata "uang apa ini?" lalu dijawab "uang yang saksi kumpulin dari hasil jual sabu ke Rahmayadi pak", setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 wama hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461 milik Terdakwa, dan ditemukan riwayat komunikasi Terdakwa dengan seseorang bernama kontak "Mandor" di aplikasi Whatsapp, yang isinya adalah transaksi pembelian Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, kemudian ditanya kembali kepada Terdakwa "dari siapa kamu ambilkan sabunya Rahmayadi?" lalu dijawab "dari Mandor pak", sampai akhirnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, setelah itu Terdakwa kami pertemukan dengan Rahmayadi bin Rahmad untuk dilakukan klarifikasi, dari upaya tersebut Terdakwa dan Rahmayadi bin Rahmad saling membenarkan bahwa sebelumnya telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



3. Saksi Rahmayadi bin Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan kenal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa bertransaksi sabu dengan Saksi adalah pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 20:00 WITA dan lokasinya adalah di dalam kamar indekos yang dihuni oleh Saksi yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No-RT 57 Kel. Klandasan lir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, harga dari 1 (satu) gram sabu yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA tersebut adalah senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya Saksi yang menyampaikan kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di indekosnya, bahwa persediaan sabu milik saksi telah habis dan kembali ingin membeli sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli sabu pesanan Saksi tersebut kepada seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan mandor, setelah Terdakwa sudah membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke indekos Saksi dan menyerahkan 1 (satu) gram sabu tersebut kepada Saksi yang kemudian diterima oleh Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang biasa dipanggil Mandor;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pertama kali saksi membeli serta menerima sabu dari Terdakwa adalah sekitar bulan April 2024, namun saksi lupa hari serta tanggal pastinya, dan sejak bulan bulan April 2024 tersebut saksi sudah sebanyak 5 (lima) kali membeli serta menerima sabu dari Terdakwa;
- Bahwa, sabu yang dibeli dan diterima saksi dari Terdakwa dalam setiap penerimaannya selalu 1 (satu) gram dengan harga pembelian Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita di dalam indekos yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 1ME1: 352166472281461;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 wita saat Terdakwa sedang bersama Rahmayadi di dalam kamar indekosnya, Rahmayadi berkata kepada Terdakwa "barangku sudah habis" lalu Terdakwa jawab "dananya sudah cukup kah?" kemudian dijawab "iya sudah cukup" lalu Terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rahmayadi tanpa diketahui oleh Rahmayadi bahwa dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena setiap 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa jual dan serahkan kepada Rahmayadi tersebut hanya seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan angkutan kota (Angkot) menuju Masjid Al-Ula yang ada di kampung baru (Jl. Letjen Suprpto Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat), karena setiap kali Terdakwa membeli sabu, lokasinya selalu sama yaitu Masjid Al-Ula yang ada di kampung baru (Jl. Letjen Suprpto Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat), setiba Terdakwa di Masjid Al-Ula sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghampiri orang suruhan milik Mandor yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya yang saat itu berada di sekitar Masjid Al-Ula, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu secara tunai senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dengan berkata "ambil yang satu" kemudian dijawab "iya tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa menunggu di tempat tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa diarahkan oleh orang tersebut untuk mengarah ke pagar bagian depan dari Masjid Al-Ula tersebut untuk mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya telah berisikan sabu, dan Terdakwa pun langsung mengikuti arahan tersebut dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



akhirnya menerima sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menggunakan angkot untuk menuju indekos Rahmayadi dan sempat membuang kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ketika di perjalanan, setiba di indekos Rahmayadi sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian diterima oleh Rahmayadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di samping kamar indekos Rahmayadi, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan saat itu juga Rahmayadi ditangkap oleh polisi lalu menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang masih disimpan oleh Rahmayadi, setelah itu polisi mengamankan uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu sedang Terdakwa bawa dan juga 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 milik Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dan Rahmayadi dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang dipanggil Mandor tetapi tidak secara langsung dan mengambil sabu tersebut disuatu tempat;
- Bahwa, Terdakwa beli sabu dari Mandor sudah 5 (lima) kali dan selalu membeli sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2017 dan baru bebas November 2023;
- Bahwa, Terdakwa kenal Rahmayadi sejak bulan Maret 2024 dan hubungan Terdakwa dengan Rahmayadi adalah teman;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita di dalam indekos yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 1ME1: 352166472281461;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 wita saat Terdakwa sedang bersama Rahmayadi di dalam kamar indekosnya, Rahmayadi berkata kepada Terdakwa "barangku sudah habis" lalu Terdakwa jawab "dananya sudah cukup kah?" kemudian dijawab "iya sudah cukup" lalu Terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rahmayadi tanpa diketahui oleh Rahmayadi bahwa dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena setiap 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa jual dan serahkan kepada Rahmayadi tersebut hanya seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan angkutan kota (Angkot) menuju Masjid Al-Ula yang ada di kampung baru (Jl. Letjen Suprpto Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat), karena setiap kali Terdakwa membeli sabu, lokasinya selalu sama yaitu Masjid Al-Ula yang ada di kampung baru (Jl. Letjen Suprpto Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat), setiba Terdakwa di Masjid Al-Ula sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghampiri orang suruhan milik Mandor yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya yang saat itu berada di sekitar Masjid Al-Ula, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu secara tunai senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dengan berkata "ambil yang satu" kemudian dijawab "iya tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa menunggu di tempat tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa diarahkan oleh orang tersebut untuk mengarah ke pagar bagian depan dari Masjid Al-Ula tersebut untuk mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya telah berisikan sabu, dan Terdakwa pun langsung mengikuti arahan tersebut dan akhirnya menerima sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menggunakan angkot untuk menuju indekos Rahmayadi dan sempat membuang kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ketika di perjalanan, setiba di indekos Rahmayadi sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian diterima oleh Rahmayadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di samping kamar indeks Rahmayadi, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan saat itu juga Rahmayadi ditangkap oleh polisi lalu menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang masih disimpan oleh Rahmayadi, setelah itu polisi mengamankan uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu sedang Terdakwa bawa dan juga 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 milik Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dan Rahmayadi dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang dipanggil Mandor tetapi tidak secara langsung dan mengambil sabu tersebut disuatu tempat;
- Bahwa, Terdakwa beli sabu dari Mandor sudah 5 (lima) kali dan selalu membeli sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor: 137/10959.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, S.R., M.Si pada tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor (bruto) 0,24 (nol koma dua empat) gram, berat plastik 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LS48EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "barang siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Rahmayadi Bin Rahmad dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Rahmayadi Bin Rahmad, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barang siapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita di dalam indekos yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 57 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 1ME1: 352166472281461;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 18.45 wita saat Terdakwa sedang bersama Rahmayadi di dalam kamar indekosnya, Rahmayadi berkata kepada Terdakwa "barangku sudah habis" lalu Terdakwa jawab "dananya sudah cukup kah?" kemudian dijawab "iya sudah cukup" lalu Terdakwa menerima uang pembelian sabu senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Rahmayadi tanpa diketahui oleh Rahmayadi bahwa dari Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena setiap 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa jual dan serahkan kepada Rahmayadi tersebut hanya seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan angkutan kota (Angkot) menuju Masjid Al-Ula yang ada di kampung baru (Jl. Letjen Suprpto Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat), karena setiap kali Terdakwa membeli sabu, lokasinya selalu sama yaitu Masjid Al-Ula yang ada di kampung baru (Jl. Letjen Suprpto Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat), setiba Terdakwa di Masjid Al-Ula sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghampiri orang suruhan milik Mandor yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya yang saat itu berada di sekitar Masjid Al-Ula, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu secara tunai senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dengan berkata "ambil yang satu" kemudian dijawab "iya tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa menunggu di tempat tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa diarahkan oleh orang tersebut untuk mengarah ke pagar bagian depan dari Masjid Al-Ula tersebut untuk mengambil sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya telah berisikan sabu, dan Terdakwa pun langsung mengikuti arahan tersebut dan akhirnya menerima sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menggunakan angkot untuk menuju indekos Rahmayadi dan sempat membuang kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ketika di perjalanan, setiba di indekos Rahmayadi sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian diterima oleh Rahmayadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di samping kamar indekos Rahmayadi, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dan saat itu juga Rahmayadi ditangkap oleh polisi lalu menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang masih disimpan oleh Rahmayadi, setelah itu polisi mengamankan uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu sedang Terdakwa bawa dan juga 1 (satu) buah ponsel Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998 milik Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dan Rahmayadi dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang dipanggil Mandor tetapi tidak secara langsung dan mengambil sabu tersebut disuatu tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa beli sabu dari Mandor sudah 5 (lima) kali dan selalu membeli sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 137/10959.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Damai Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, S.R., M.Si pada tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor (bruto) 0,24 (nol koma dua empat) gram, berat plastik 0,10 (nol koma satu nol) gram dan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LS48EFVI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan kode sampel A1 adalah benar narkotika serta positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Delta Bin (Alm) Tahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam No. SIM: 0822-5291-3998, IMEI: 352166472281461

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Bpp